

KERANGKA ACUAN KERJA
PELAKSANAAN KEGIATAN KESEJAHTERAAN HEWAN
SUBKEGIATAN PENANGANAN ATAS PELANGGARAN KESEJAHTERAAN
HEWAN SESUAI KEWENANGANNYA TAHUN ANGGARAN 2024

Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan menyatakan bahwa Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet), Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjamin ketenteraman batin masyarakat dalam mengkonsumsi produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). Sehubungan dengan upaya penjaminan tersebut, maka pelaksanaan pembinaan menjadi hal yang sangat penting dilakukan oleh Pemerintah.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, penyediaan produk hewan mulai dari tempat budidaya (peternakan ayam petelur), Rumah Potong Hewan (Ruminansia, Unggas dan Babi), gudang penyimpanan, tempat produksi sampai tempat penjaajaandi pasar, baik pasar modern maupun pasar tradisional harus menjadi perhatian terutama dari pemenuhan aspek Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Sebagai upaya menjamin ketenteraman batin masyarakat terhadap produk hewan, maka produk hewan yang diproduksi dan diedarkan di masyarakat harus memenuhi persyaratan teknis Kesmavet. Pematongan hewan kurban di Indonesia pada umumnya masih dilakukan secara tradisional, serba darurat, apa adanya dan kurang memperhatikan aspek higienis sanitasi, kesejahteraan hewan dan kesehatan lingkungan serta aspek zoonosis. Sementara disisi yang lain kesadaran dan niat berkorban umat muslim di Indonesia semakin meningkat, hal ini menyebabkan jumlah pematongan hewan kurban setiap tahunnya meningkat yang diikuti dengan munculnya tempat-tempat

pemotongan hewan darurat seperti halaman masjid, halaman sekolah, pinggir jalan, lapangan dan tempat-tempat terbuka lainnya.

Permasalahan lain yang timbul adalah ketersediaan tenaga juru sembelih yang tidak sebanding dengan jumlah hewan yang akan dipotong. Hal ini disebabkan karena pada saat kurban tempat pemotongan sangat banyak dan waktu pemotongan yang serentak. Sehingga muncul juru sembelih-juru sembelih baru yang tidak dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, memungkinkan timbulnya permasalahan baru terutama dari aspek kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Dalam rangka menjamin pangan asal hewan yang beredar di masyarakat agar dapat memenuhi kriteria aman, sehat, utuh dan halal (ASUH), diperlukan pembinaan dan edukasi terhadap juru sembelih baru melalui penataan pemotongan hewan kurban baik dari aspek kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.

Dalam rangka upaya peningkatan pemenuhan persyaratan Kesmavet dalam produksi produk hewan tersebut maka diperlukan adanya pembinaan yang intensif dan berkelanjutan tentang penerapan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan, khususnya terhadap pelaku usaha dan petugas dinas yang membidangi fungsi Kesmavet dalam upaya memaksimalkan penerapan persyaratan produk hewan yang ASUH di daerah. Provinsi Sumatera Barat sebagai wilayah yang mayoritas masyarakatnya menganut agama islam memiliki salah satu ritual ibadah yang secara rutin dilaksanakan setiap tahunnya adalah perayaan hari raya Idul Qurban, dimana salah satu nilai ibadah yang disyariatkan oleh agama Islam adalah menyembelih hewan ternak (sapi, kerbau, kambing dan domba). Kegiatan pemotongan ternak qurban ini sangat berkaitan erat dengan penyediaan pangan asal hewan khususnya daging yang perlu diproses sesuai dengan standar pengolahan yang telah ditentukan. Karena, kesalahan dalam penanganan daging qurban itu sendiri mulai sejak ternak tersebut di transportasikan (antemortem) sampai dengan daging tersebut didistribusikan (postmortem) menjadi tanggung jawab kita pemerintah untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang tatacara pemotongan hewan qurban yang baik dan benar.

Selain pemotongan hewan qurban, hal lain yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua adalah penerapan aspek kesejahteraan hewan pada waktu pemotongan hewan ternak

di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) di kabupaten/kota. beberapa hal yang menjadi titik kritis adalah, penerapan aspek kesrawan sebelum ternak tersebut di potong, hal ini menjadi penting karena penerapan aspek kesrawan akan berpengaruh terhadap kualitas daging yang dihasilkan. Menyikapi kondisi tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2024 ini mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan kegiatan Kesejahteraan Hewan Subkegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini akan meningkatkan pemahaman masyarakat dan petugas tentang tatacara pemotongan hewan qurban, penerapan aspek kesrawan pada unit usaha khususnya rumah potong hewan ruminansia (RPH-R), RPHU, budidaya perah dan unggas petelur serta pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang memenuhi aspek kesrawan.

Penerapan kesejahteraan hewan pada Unit Usaha Produk Hewan memegang peranan penting dalam upaya memperlakukan hewan dengan baik dan produksi produk hewan yang berkualitas. Penerapan Kesejahteraan Hewan pada unit usaha produk hewan diterapkan pada unit usaha Budidaya Ternak Perah, Budidaya Unggas Petelur, dan Rumah Potong Hewan. Dalam upaya memperbaiki penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha produk hewan maka diperlukan pembinaan yang berkelanjutan oleh pemerintah. Perbaikan penerapan kesejahteraan hewan secara umum meliputi tiga aspek penting yaitu fasilitas, sumber daya manusia, dan praktik penanganan hewan yang memenuhi kaidah kesejahteraan hewan.

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356);
8. Permentan No. 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pemotongan Hewan Qurban;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 tanggal 29 Desember 2023;
11. Peraturan Gubernur nomor 41 tahun 2023 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 tanggal 29 Desember 2023;
12. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903 - 25 - 2024 tertanggal 09 Januari 2024, tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang mengesahkan surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendaharan Penerimaan Pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.

Tujuan

- Melaksanakan pembinaan penerapan aspek kesejahteraan hewan pada unit usaha pangan asal hewan meliputi unit usaha Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPHR), Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), Budidaya Unggas Petelur (Farm layer) dan Unit Budidaya Ternak Perah.
- Melaksanakan kegiatan pertemuan pembinaan penerapan aspek kesrawan terhadap ternak yang akan dipotong di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) maupun pada saat pemotongan hewan qurban;
- Melaksanakan pertemuan tentang tatacara pemotongan hewan qurban yang aman sehat utuh dan halal (ASUH) di Kabupaten/Kota pelaksana kegiatan;

- Melaksanakan sosialisasi pemotongan hewan qurban yang ASUH di media elektronik.

Sasaran

- Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPHR), Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), Budidaya Unggas Petelur (Farm layer) dan Unit Budidaya Ternak Perah;
- Petugas Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) Dinas Kabupaten/Kota, MUI, Kemenag pada pertemuan penerapan aspek kesrawan;
- Petugas pengawas pemotongan hewan qurban dan masyarakat (pengurus/dewan masjid) pada kegiatan sosialisasi pemotongan hewan qurban;
- Masyarakat umum yang mendengar dan menyaksikan sosialisasi pemotongan hewan qurban melalui media elektronik.

Indikator

a. Output :

- Terlaksana pembinaan penerapan aspek kesejahteraan hewan pada unit usaha Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPHR), Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), Budidaya Unggas Petelur (Farm layer) dan Unit Budidaya Ternak Perah;
- Terlaksananya kegiatan pembinaan pertemuan penerapan aspek kesrawan;
- Terlaksananya pertemuan kegiatan sosialisasi pemotongan hewan qurban yang ASUH di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota pelaksana kegiatan;
- Terlaksananya sosialisasi pemotongan hewan qurban melalui media elektronik.

b. Outcome :

- Meningkatnya pengetahuan petugas tentang penerapan aspek kesejahteraan hewan pada unit usaha Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPHR), Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), Budidaya Unggas Petelur (Farm layer) dan Unit Budidaya Ternak Perah;
- Meningkatnya pengetahuan petugas rumah potong hewan ruminansia (RPH-R) lembaga keagamaan MUI/Kemenag tentang tatacara penerapan aspek kesrawan pada saat pemotongan ternak;

- Meningkatnya pengetahuan petugas pengawas pemotongan hewan qurban kabupaten/kota dan pengurus masjid tentang tatacara pemotongan hewan qurban yang ASUH melalui sosialisasi langsung dan sosialisasi pada media elektronik;

c. Benefit :

- Meningkatnya jaminan keamanan sumberdaya pangan hewani dan kesehatan manusia.
- Memberikan jaminan higine dan sanitasi terhadap produk pangan asal hewan yang beredar di masyarakat.

d. Impact :

- Terciptanya bahan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)
- Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, penyediaan produk hewan mulai dari tempat budidaya (peternakan ayam petelur), Rumah Potong Hewan (Ruminansia, Unggas dan Babi), gudang penyimpanan, tempat produksi sampai tempat penjaanda pasar, baik pasar modern maupun pasar tradisional harus menjadi perhatian terutama dari pemenuhan aspek Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Sebagai upaya menjamin ketenteraman batin masyarakat terhadap produk hewan, maka produk hewan yang diproduksi dan diedarkan di masyarakat harus memenuhi persyaratan teknis Kesmavet.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa pemerintah bertanggung jawab menjamin produk pangan asal hewan yang beredar memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) sebagai upaya melindungi kesehatan dan ketenteraman batin masyarakat konsumen. Oleh karena itu, produk pangan asal hewan yang akan diedarkan bagi konsumsi masyarakat diwajibkan berasal dari unit usaha yang menerapkan persyaratan kesejahteraan hewan, higiene sanitasi, pemeriksaan ante mortem dan post mortem dan proses produksi sesuai dengan syariat Islam. Pemerintah bertanggung jawab dalam memastikan bahwa setiap unit usaha produk

hewan menerapkan praktik-praktik higiene sanitasi yang memadai melalui upaya pembinaan, sertifikasi dan pengawasan.

Kesejahteraan Hewan (Kesrawan) merupakan suatu isu publik yang saat ini menjadi perhatian dunia yang harus dipenuhi dan harus diperhatikan tidak hanya karena tuntutan global namun lebih kepada kesadaran kita untuk memuliakan makhluk ciptaan Yang Maha Kuasa. Penerapan kesejahteraan hewan merupakan tanggungjawab bersama pemerintah pusat dan daerah seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pemerintah memiliki kewajiban dalam penyediaan produk hewan yang aman dan berkualitas. Salah satu aspek penting dalam penyediaan produk hewan yang aman dan berkualitas adalah penerapan kesejahteraan hewan. Penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha produk hewan dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya adalah fasilitas yang memadai, kapasitas sumber daya manusia, dan praktik penanganan hewan yang sesuai dengan kaidah kesejahteraan hewan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2022 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner pada Unit Usaha Produk Hewan, beberapa unit usaha produk hewan yang memerlukan penerapan kesejahteraan hewan dalam proses produksinya adalah Budidaya Ternak Perah, Budidaya Unggas Petelur, dan Rumah Potong Hewan (Rumah Potong Hewan Ruminansia, Rumah Potong Hewan Babi, Rumah Potong Hewan Unggas).

Perbaikan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha produk hewan memerlukan dukungan dari pemerintah. Pemerintah memiliki kewajiban dalam melakukan pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha produk hewan. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah bertujuan agar terjadi perbaikan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha produk hewan yang pada akhirnya diharapkan produk hewan yang diproduksi memenuhi persyaratan aman dan bermutu (berkualitas). Pada tahun 2023, pemerintah pusat menargetkan 5 (lima) unit usaha yang akan dilakukan pembinaan oleh Dinas Peternakan dan Keswam Provinsi Sumatera Barat.

Dalam rangka menurunkan resiko penularan zoonosis dari hewan dan produk hewan ke manusia serta penyediaan Produk Hewan yang ASUH maka pemeriksaan ante mortem dan post mortem menjadi kegiatan yang wajib dilaksanakan pemerintah pada proses pemotongan hewan di RPH-R/RPH-U/kurban. Pemeriksaan status reproduksi ternak yang dirangkaikan dengan pemeriksaan ante mortem di RPHR dan tempat pemotongan sapi kurban menjadi komponen kegiatan penyediaan pangan yang ASUH.

Pemotongan hewan kurban di Indonesia pada umumnya masih dilakukan secara tradisional, serba darurat, apa adanya dan kurang memperhatikan aspek higienis sanitasi, kesejahteraan hewan dan kesehatan lingkungan serta aspek zoonosis. Sementara disisi yang lain kesadaran dan niat berkorban umat muslim di Indonesia semakin meningkat, hal ini menyebabkan jumlah pemotongan hewan kurban setiap tahunnya meningkat yang diikuti dengan munculnya tempat-tempat pemotongan hewan darurat seperti halaman masjid, halaman sekolah, pinggir jalan, lapangan dan tempat-tempat terbuka lainnya. Selain itu, penerapan aspek kesrawan pada pemotongan hewan qurban masih belum berjalan secara optimal, sehingga masih banyak aktivitas pemotongan hewan qurban yang belum memenuhi aspek kesrawan.

Permasalahan lain yang timbul adalah ketersediaan tenaga juru sembelih yang tidak sebanding dengan jumlah hewan yang akan dipotong. Hal ini disebabkan karena pada saat kurban tempat pemotongan sangat banyak dan waktu pemotongan yang serentak. Sehingga muncul juru sembelih-juru sembelih baru yang tidak dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, memungkinkan timbulnya permasalahan baru terutama dari aspek kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Dalam rangka menjamin pangan asal hewan yang beredar di masyarakat agar dapat memenuhi kriteria aman, sehat, utuh dan halal (ASUH), diperlukan pembinaan dan edukasi terhadap juru sembelih baru melalui penataan pemotongan hewan kurban baik dari aspek kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.

Kegiatan Kesejahteraan Hewan Subkegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya memiliki 4 unsur kegiatan utama yaitu :

1. Pembinaan penerapan aspek kesejahteraan hewan pada unit usaha Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPHR), Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), Budidaya Unggas Petelur (Farm layer) dan Unit Budidaya Ternak Perah sebanyak 10 (sepuluh) unit usaha.
2. Sosialisasi pemotongan hewan kurban yang ASUH di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota terpilih dengan jumlah peserta adalah 40 (empat puluh) orang masing-masing Kab/Kota yang terdiri dari petugas pengawas pemotongan hewan qurban Kabupaten/Kota dan perwakilan pengurus masjid dengan waktu yang akan ditentukan selanjutnya. adapun Kabupaten peserta kegiatan tersebut adalah :

- Kab. Agam
- Kota Payakumbuh
- Kab. Sijunjung
- Kota Solok
- Kota Sawahlunto
- Kota Padang Panjang
- Kota Bukittinggi

Pemotongan hewan kurban di Indonesia pada umumnya masih dilakukan secara tradisional, serba darurat, apa adanya dan kurang memperhatikan aspek higienis sanitasi, kesejahteraan hewan dan kesehatan lingkungan serta aspek zoonosis. Sementara disisi yang lain kesadaran dan niat berkorban umat muslim di Indonesia semakin meningkat, hal ini menyebabkan jumlah pemotongan hewan kurban setiap tahunnya meningkat yang diikuti dengan munculnya tempat-tempat pemotongan hewan darurat seperti halaman masjid, halaman sekolah, pinggir jalan, lapangan dan tempat-tempat terbuka lainnya.

3. Sosialisasi penerapan aspek kesrawan pada rumah Potong hewan ruminansia (RPH-R), Dinas Kabupaten/Kota, MUI Provinsi serta MUI Kabupaten/Kota serta dalam rangka penerapan aspek kesrawan pada waktu pemotongan hewan qurban. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Sumatera Barat.
4. Sosialisasi pemotongan hewan qurban di media elektronik. Kegiatan ini lebih menitik beratkan dialog interaktif antara instansi yang terlibat di dalam proses penyelenggaraan

pemotongan hewan qurban yang ASUH Provinsi Sumatera Barat di media televisi lokal. jadwal dan tempat pelaksanaan akan ditetapkan selanjutnya.

Tugas Fungsi dan Tanggung Jawab

1. Provinsi

Tim Provinsi sebagai pelaksana Subkegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan DPA yang telah ditetapkan;
- b. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan penerapan aspek kesejahteraan hewan bersama dinas kabupaten/kota;
- c. Melaksanakan kegiatan pertemuan penerapan aspek kesejahteraan hewan;
- d. Melaksanakan kegiatan pertemuan tatacara pemotongan hewan qurban yang ASUH di wilayah Kabupaten/Kota pelaksana kegiatan;
- e. Menetapkan narasumber (pemateri) yang akan mensosialisasikan kegiatan pada waktu acara pertemuan;
- f. Melaksanakan sosialisasi pemotongan hewan qurban di media elektronik dengan waktu dan tempat akan ditetapkan dikemudian hari;
- g. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

2. Kabupaten/Kota

Tim Dinas Kabupaten/Kota pelaksana kegiatan pertemuan sosialisasi pemotongan hewan qurban dan penanganan atas pelanggaran aspek kesrawan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan bersama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat serta *stakeholder* terkait;
- b. Melaksanakan pembinaan penerapan aspek kesejahteraan hewan pada unit usaha Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPHR), Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), Budidaya Unggas Petelur (Farm layer) dan Unit Budidaya Ternak Perah.

- c. Membantu menyiapkan sarana pendukung dalam kegiatan sosialisasi tatacara pemotongan hewan qurban yang ASUH;
- d. Mengusulkan dan menetapkan nama peserta yang akan mengikuti kegiatan sosialisasi pemotongan hewan qurban;
- e. Mengusulkan dan menetapkan nama peserta yang akan mengikuti kegiatan sosialisasi penanganan atas pelanggaran kesejahteraan hewan;
- f. Setelah selesai melaksanakan pertemuan sosialisasi pemotongan hewan qurban yang ASUH untuk menugaskan petugas yang telah mengikuti kegiatan tersebut agar melakukan sosialisasi ke masyarakat dan supervisi ke tempat-tempat pemotongan hewan qurban baik sebelum dan pada saat pemotongan hewan qurban (hari raya Idul Adha);

Berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 144 tentang Pemotongan Hewan Kurban, pasal 36 ayat 1 pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam rangka penerapan aspek halal. Pemerintah dan lembaga masyarakat serta perguruan tinggi mengupayakan pelatihan-pelatihan dan sosialisasi panitia/petugas pemotongan hewan kurban. Penting menerapkan sistem pemotongan hewan kurban yang sesuai standar sebagai langkah menghasilkan daging yang bermutu baik. Saat ini penyediaan informasi masih dilakukan oleh pemerintah. Sementara itu, pemerintah tidak mempunyai sumber daya yang cukup ketika terjadi penyimpangan implementasi syarat penyembelihan. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai penanganan pangan dan pendistribusian daging Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) sangat kurang.

Islam sebagai agama mengatur tentang tata cara penyembelihan hewan, sarana dan prasarana, kondisi ternak sebelum disembelih, alur proses penyembelihan dan penanganan karkas, kualitas daging sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Proses penyembelihan yang didatangi banyak orang, penggantungan hewan kurban terbalik, peletakan hewan sembelih disembarang tempat sehingga rawan kontaminasi dari tanah, darah, dan kotoran ternak sendiri. Masih terjadi dimasyarakat, pada tahap penanganan daging, masih ditemukan daging kontak langsung dengan udara bebas. Proses distribusi sampai ke tangan konsumen terlalu lama, akibatnya daging mulai mengalami pembusukan ditandai dengan bau

menyimpang, warna gelap, dan kering, pengemasan daging tercampur dengan non daging (jeroan, tulang).

Awal kontaminasi pada daging dari mikroorganisme yang memasuki peredaran darah pada saat penyembelihan dan bila ada alat-alat yang dipergunakan untuk pengeluaran darah tidak steril. Selain itu kontaminasi mikroorganisme terjadi karena sanitasi dan higienis yang kurang baik. Semakin buruk sanitasi dan higienis, tingkat penyebaran mikroba akan semakin tinggi. Pada akhirnya daging yang telah ditangani dan siap didistribusi ke jamaah banyak ditemukan sudah mengalami penurunan kualitas, hal ini karena penyediaan daging kurban saat ini lebih didominasi dalam keadaan segar, padahal daging merupakan bahan pangan yang kaya nutrisi sehingga mudah rusak (perisable), oleh karenanya diperlukan proses penanganan yang cepat dan tepat, agar daging tersebut sampai ke tangan masyarakat tetap memiliki mutu baik.

Memberikan informasi menurut Peraturan RI dan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal antara lain mengenai, (1) implementasi persyaratan dan penanganan hewan kurban yang meliputi terpenuhinya standar hewan kurban dalam syariat Islam, persyaratan administrasi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), transportasi hewan kurban yang baik, tempat pengistirahatan yang layak, tempat penyembelihan yang memenuhi syarat, tersedianya tempat penanganan daging, jeroan, dan limbah, (2) implementasi persiapan pemotongan hewan kurban, meliputi terpenuhinya penerimaan hewan kurban yang baik, persiapan pemotongan yang baik, dan tersedianya juru sembelih hewan kurban, (3) penyembelihan hewan kurban dan penanganan produknya, mulai dari tahap proses penyembelihan, pasca panen, 3 penanganan daging dan pengemasan, (4) pembinaan dan pengawasan yang meliputi, pembinaan penerapan dalam aspek halal, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Ketersediaan sistem informasi kurban dapat melibatkan masyarakat dalam hal pengawasan pemeriksaan daging dan kebersihan lingkungan yang selama ini hanya dilakukan oleh pemerintah daerah. Perlunya penelitian ini adalah menegaskan pentingnya kesempurnaan penyembelihan hewan menurut islam dalam menjamin mutu daging ditinjau dari tingkat pengetahuan panitia kurban. Penelitian ini berdasarkan dari kajian-kajian penelitian ilmiah tentang penyembelihan hewan.

Standar Operasional Prosedur penyembelihan hewan kurban menurut BPPOM-MUI
Nomor 12 Tahun 2009 :

1. Hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh dimakan;
2. Hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih;
3. Kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan;
4. Beragama islam dan sudah akil baligh;
5. Memahami tata cara penyembelihan secara syar'i;
6. Memiliki keahlian dalam menyembelih;
7. Alat penyembelih harus tajam;
8. Menyebut asma Allah (Bismillahhirrahmanirahim).

Anil (2012) menyatakan bahwa tahap proses pemotongan ternak dimulai dari penerimaan sapi hidup, hingga pendistribusian.

Penerimaan sapi hidup (*Receiving*)



Pemeriksaan antemortem



Perebahan tubuh ternak



Penyembelihan



Pengeluaran darah



Pelepasan kepala dan kaki



Penggantungan




Pengulitan



Pengeluaran jeroan





Metode penyembelihan hewan di Indonesia adalah secara Islam, kecuali bagi daerah-daerah dengan mayoritas dengan penduduk bukan beragama islam. Penyembelihan di Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan (mari'/esophagus), saluran pernafasan/tenggorokan (hulqum/trachea), dan dua pembuluh darah (wadajain/vena jugularis dan arteri coratids).

Kartasudjana (2001) menyatakan bahwa pada saat pemotongan diusahakan agar darah secepatnya dan sebanyak-banyaknya keluar serta tidak terlalu banyak meronta, karena hal ini akan ada hubungannya dengan : 1) warna daging, 2) kenaikan suhu urat daging, 3) kecepatan daging membusuk. Hewan yang telah disembelih dan sebelum kepala dipisahkan dari tubuh, ternak harus dibiarkan sampai benar-benar mati. Kemudian untuk mengetahui ternak yang disembelih telah benar-benar mati, maka dapat dilakukan tiga macam uji coba yaitu reflek mata, reflek kaki, dan reflek ekor (Anil, 2012). Hewan yang telah disembelih dan sebelum kepala dipisahkan dari tubuh, ternak harus dibiarkan sampai benar-benar mati. Kemudian untuk mengetahui bahwa ternak yang disembelih telah benar-benar mati, maka dapat dilakukan tiga macam uji coba yaitu terhadap reflek mata, reflek kaki dan reflek ekor. Uji coba reflek mata dilakukan terhadap kelopak mata apakah masih bergerak atau tidak, apabila tidak bergerak, maka ternak telah benar-benar mati. Uji coba reflek kaki dilakukan

dengan memukul persendian kaki atau memijit sela-sela kuku, bila masih terjadi gerakan atau kontraksi terkejut, maka ternak masih hidup. Uji coba ekor dilakukan dengan membengkokkan ekor, apabila sudah tidak ada gerakan berarti ternak sudah mati (Anil, 2012). Mounir et al., (2006) menyatakan bahwa pengulitan tubuh ada tiga cara, yaitu: pengulitan lantai, pengulitan dengan digantung, dan pengulitan dengan mesin. Pengulitan diawali dengan membuat irisan panjang pada kulit sepanjang garis tengah dada dan bagian perut (abdomen). Kemudian irisan dilanjutkan sepanjang permukaan dalam (medial) kaki. Kulit dipisahkan mulai dari ventral ke arah punggung tubuh. Kelebihan pengulitan dengan cara digantung adalah kulit dan karkas tidak kotor dan cacat yang terjadi tidak banyak.

Sumber Pembiayaan

Segala biaya yang timbul akibat Kegiatan Kesejahteraan Hewan sub-kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya dibebankan kepada DPA - SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 dengan Kode rekening : 3.27.04.1.05.02 sebesar **Rp. 205.000.000,- (Dua Ratus Lima Juta Rupiah).**

Jadwal Palang Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Bulan											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Persiapan administratif	x											
2	Koordinasi Kegiatan		x										
3	Pertemuan pembinaan penerapan aspek kesrawan					x							
4	Sosialisasi media elektronik					x							
5	Pertemuan sosialisasi pemotongan hewan qurban yang ASUH di Kab/Kota					x	x						
6	Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kesrawan ke Kab. Kota		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	Evaluasi kegiatan												x

Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai acuan pelaksanaan Kegiatan Kesejahteraan Hewan Subkegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya Tahun Anggaran 2024.

Padang, Januari 2024
**KEPALA BIDANG
BINA KESWAN DAN KESMAVET**



**Drh. M Kamil, MP
Pembina Tk. I
NIP. 19680402 199903 1 002**